

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA KOPERASI YANG MENGGUNAKAN POLA SIMPAN PINJAM METODE KUMPULAN (PSPMK) di PT. PNM MEKAAR CABANG MARIANA

Ida Rusmiati

idarusmiati@gmail.com

Isnayati Nur

isnayatinur_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled Review of Sharia Economic Law of the Practice of the Liability System in Cooperatives at PT. PNM Mekaar Mariana Branch has two things that are the focus of the study. First, how is the practice of the joint responsibility system by the cooperative for each member who uses the Collection Method of Savings and Loans (PSPMK) at PT. PNM Mekaar Mariana Branch ?; and second, how is the review of Sharia Economic Law of the joint responsibility system by the cooperative for each member who uses the Collaborative Savings and Loans Method (PSPMK) at PT. PNM Mekaar Mariana Branch

This type of research is field research (field research) with data collection techniques through interviews and qualitative descriptive data analysis. Based on the analysis of the data, it is concluded that inductive conclusions can be drawn in accordance with the problem formulation. This type of research used by the author in this thesis is to use the type of field research (field research) where the data source is obtained from the results of field data management which is closely related to the title of this thesis. The types and sources of data in this study are qualitative data, namely in the form of descriptions of ideas and opinions that come from interviews, regarding data collection techniques, namely by using interviews by asking respondents directly related to this thesis. By conducting these interviews, which were then analyzed and concluded, several opinions were obtained regarding the practice of the joint responsibility system for savings and loans using the Collaborative Savings and Loans Method (PSPMK).

The results of the study concluded that 1) the Tanggung Renteng System in the cooperative at PT. PNM Mekaar Mariana Branch system of joint responsibility is an agreement that targets people with middle to lower economies and the PT. PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Fostering a Prosperous Family Economy), this cooperative savings and loan group is based on groups of as many as 10 members in one group, in the cooperative at PT. PNM Mekaar Mariana Branch implemented a Renteng Liability System with the aim of smooth installments and has been enforced since the inception of one of the BUMN products which later became the responsibility of the group; 2) Review of Islamic Economic Law on the Renteng System at PT. PNM Mekaar Mariana Branch has fulfilled the requirements and the harmonious conditions that have been enforced are also a means of helping and mutual cooperation for fellow members in the group and creating discipline that is felt to be clear in guaranteeing installments and for the smooth running of the together because it provides more benefits than harm.

Keywords: Sharia Economic Law, Responsibility System Practices, Cooperatives

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana memiliki dua hal yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimanakah praktik sistem tanggung renteng oleh koperasi atas setiap anggota yang menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana?; dan kedua, Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tanggung renteng oleh koperasi atas setiap anggota yang menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelaahan data disimpulkan bahwa dapat ditarik kesimpulan secara induktif yang sesuai dengan rumusan masalah.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) dimana sumber datanya diperoleh dari hasil pengelolaan data dilapangan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu berupa deskripsi ide-ide dan juga pendapat yang berasal dari hasil wawancara, mengenai teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan cara wawancara dengan menanyakan langsung kepada responden yang berhubungan dengan skripsi ini. Dengan melakukan wawancara tersebut yang selanjutnya dianalisis dan juga disimpulkan maka didapatkan beberapa pendapat mengenai praktik sistem tanggung renteng pada simpan pinjam yang menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Sistem Tanggung Renteng pada koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana sistem tanggung renteng merupakan perjanjian yang sasarannya adalah masyarakat yang perekonomian menengah kebawah dan pihak PT. PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahterah), simpan pinjam koperasi ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 dalam satu kelompok, dalam koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana diberlakukan Sistem Tanggung Renteng dengan tujuan agar lancarnya angsurpolan dan sudah diberlakukan sejak awal berdirinya salah satu produk BUMN tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok tersebut; 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa jelas dalam penjaminan angsuran dan demi kelancaran bersama karna memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.

Kata Kunci: Asas Hukum Ekonomi Syariah, Harga Pembelian Pemerintah, Beras, Gabah

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Dilihat melalui perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Pertumbuhan ekonomi bisa di bilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai strategi suatu negara untuk mengatur kehidupan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran.¹

Bahwa salah satu penentu dalam pembangunan ekonomi itu sendiri adalah manusia karena makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan Sunnatullah bagi manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai kesejahteraan ditengah hidupnya. Pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan dengan asas kekeluargaan serta dengan cara menguasai cabang produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup orang banyak.² Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yaitu Pasal 33 yang menjadi landasan bagi arah sistem ekonomi bangsa Indonesia. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu mengenai "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang dimulai dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan untuk memajukan perekonomian daerah tersebut. Pemerintah memberikan bantuan melalui PT. PNM Mekaar untuk mengembangka usaha pada masyarakat karena terdapat beberapa kendala di modal usahanya. PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau "PNM", didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp1,2 triliun dan modal disetor Rp300 miliar. Beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu No. 487/KMK/017 tanggal 15 oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim kredit program.

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota.³ Berdasarkan pada prinsip ini maka yang tergabung dalam koperasi adalah orang yang tergabung karena mempunyai kesamaan nasib. Kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah sehingga mereka tergabung untuk mencapai suatu tujuan yang sama dalam hal untuk memajukan kesejahteraan para anggota yang tergabung dalam koperasi itu tersebut.

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2018), hlm 47.

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Perekonomian Nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan, Pasal.33

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cet 6 (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2016), hlm 45.

Secara etimologi koperasi berasal dari kata yang dalam bahasa Inggris yaitu cooperative yang merupakan gabungan dua kata, *co* dan *operation*.⁴ Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah serumit di lembaga perbankan di karenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan kebendaan. Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan. Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.⁵

Pengaturan mengenai jaminan sendiri secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang dikenal dengan jaminan umum.⁶ Mengenai pengertian penanggungan ditegaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan nama seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Tanggung jawab penanggung terhadap debitur adalah tanggung jawab yang bersifat sesuatu “cadangan” saja, dalam arti berfungsi apabila harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, atau dalam halnya debitur itu sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita.⁷

Pengaturan sistem tanggung renteng ini diatur dalam buku ke tiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUHPerdata dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Dengan hanya berdasarkan KUHPerdata dan peraturan terkait koperasi diatas, yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan yang ada cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng, apalagi ketika dalam pemberian pinjaman dengan sistem tanggung renteng tersebut ternyata muncul pinjaman bermasalah. Dalam penerapan sistem tanggung renteng, pada kenyataannya juga terdapat permasalahan, antara lain adalah anggota peminjam (debitur utama) melakukan wanprestasi angsuran pinjaman, sehingga debitur serta atau yang disebut pula debitur tanggung renteng yaitu seluruh anggota kelompok berkewajiban untuk membayar angsuran debitur.

Proses tanggung renteng ini mempunyai dampak bagi kelancaran kegiatan pemanfaatan jasa pinjaman koperasi ketika debitur serta tidak dapat sepenuhnya memenuhi pembayaran angsuran dari debitur utama dikarenakan kurangnya dana dari spontanitas anggota karena jumlah angsuran yang akan ditanggung terlalu banyak. Pada debitur tersebut dalam masa kreditnya mengalami kerugian pada usaha yang ia miliki sehingga tidak dapat membayar angsuran. Kewajiban kelompok adalah membayarkan prestasi debitur, namun di karenakan banyaknya jumlah angsuran, anggota kelompok

⁴ Andjar Pachta W. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet 4, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012), hlm 15

⁵ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm 36.

⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Cet 4 (Kencana Prenamedia Group: Jakarta, 2008), hlm 16.

⁷ Abdul R. Saliman, hlm 18.

merasa keberatan di karenakan anggota yang lain juga harus membayar angsuran pinjaman miliknya.

Metodologi

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara insentif disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan.⁸ Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini data primer adalah hasil wawancara dengan pengurus koperasi di PT. PNM Mekaar dan para anggota yang menggunakan koperasi dalam pola simpan pinjam metode kumpulan dalam sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana Kabupaten Banyuasin. Adapun data sekundernya adalah studi karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, ataupun obyek penelitian yakni para anggota yang menggunakan koperasi dalam pola simpan pinjam metode kumpulan dalam sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana Kabupaten Banyuasin.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. PNM Mekaar Cabang Mariana Jl. Jendana II Lrg. H. Ariyah RT. 018 RW. 004 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian. Dalam wawancara ini teknik digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan analisis.⁹ Hasil wawancara didapat dari mewawancarai pengurus koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana, serta anggota yang menggunakan sistem renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Teknik kedua yaitu dokumentasi yaitu diambil dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk, foto struktur pengurus koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana, foto gedung PT. PNM Mekaar Cabang Mariana atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti menganggap pentingnya metode dokumentasi, karena sebagai alat pengumpulan data yang berkenaan dengan sistem tanggung renteng sebagai bentuk perlindungan hukum koperasi atas setiap anggota yang menggunakan pola simpan pinjam metode kumpulan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan dengan menggunakan metode analisis deduktif.

Pembahasan

Praktik Sistem Tanggung Renteng oleh Koperasi atas Setiap Anggota yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana

Praktik simpan pinjam dilakukan oleh para perempuan yang khususnya memerlukan pembiayaan modal dalam usaha agar dapat menciptakan kesejahteraan di dalam keluarganya, simpan pinjam pada PNM Mekaar Cabang Mariana menggunakan sistem tanggung renteng pada pembayaran angsurannya. Berdasarkan hasil penelitian praktik simpan pinjam dalam menggunakan sistem tanggung renteng diutamakan hanya untuk para perempuan dalam perekonomiannya yang masih rendah atau menengah kebawah, pembayaran simpan pinjam ini dilakukan dengan sistem tanggung renteng yang

⁸ Asution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (PT. Raja Grafindo Persada: Depok, 2018), hlm 112

angsuran pembayarannya dilakukan sekali dalam seminggu dengan jumlah masing-masing Rp.75.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/anggota di dalam satu kelompoknya.

Simpan pinjam dalam menggunakan sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang atau anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.¹⁰ Orang yang tidak hadir ataupun tidak dapat melakukan pembayaran tersebut maka pada minggu depannya wajib untuk membayarkan uang angsuran yang sudah dibayarkan oleh anggota kelompoknya. Secara umum berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus koperasi dan nasabah yang menggunakan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana, dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak dapat melakukan angsuran pembayaran maka anggota kelompok yang lain wajib membayarkan dan menutupi angsuran pembayaran tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara didapati beberapa pandangan dari pengurus dan nasabah pada Koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana terhadap sistem tanggung renteng pada Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK). Upaya kerjasama dan pemberdayaan di era modern membutuhkan berbagai fondasi yang dapat memberikan peningkatan kualitas terhadap koperasi tersebut, terutama dalam layanan pembayaran angsuran dalam pinjam meminjam uang dan dapat memudahkan dalam angsuran pembayarannya yang kemudian dikenal dengan sistem tanggung renteng. Bahwa diuraikan daftar pertanyaan sebagai berikut "Apa yang dipahami mengenai sistem tanggung renteng?"

Berdasarkan Risma Melati, sebagai Senior Account Officer (SAO) sistem tanggung renteng ialah bertanggung jawab bersama, jadi jika salah satu teman anggota kita tidak bisa bayar atau lupa menitipkan uang iuran maka kita wajib sokongan untuk menutupi bayaran teman anggota kita".¹¹ Menurut Martin, sebagai Account Officer (AO) sistem tanggung renteng itu adalah tanggung jawab bersama yang sering disebut dengan kewer-kewer bila ada nasabah dalam satu kelompok tidak bayar ataupun kabur, jadi seluruh anggota nasabah itu harus tanggung renteng.¹²

Berdasarkan Ria Emilda, Marlina dan Dewi Saswari sebagai nasabah pada koperasi PT. PNM Mekaar Cabang Mariana menjelaskan bahwa menurut Ria Emilda, Misalnya ada salah satu nasabah yang tidak bisa bayar jadi seluruh anggota itu harus tanggung renteng, misalnya uang pinjamannya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) maka bayaran perminggunya sebesar Rp.75.000 ,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam satu kelompok ada sepuluh anggota berarti satu orangnya Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk menutupi iuran tersebut.¹³ Menurut Dewi Saswari, sebagai nasabah tanggung renteng dilakukan apabila ada nasabah yang tidak membayar maka nasabah lain harus melakukan tanggung renteng yang mana anggota yang lain harus melakukan pembayaran orang yang tidak bisa bayar tersebut.¹⁴ Menurut Marlina, tanggung renteng

¹⁰ Udin Sariyudin, Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013, hlm 387.

¹¹ Risma Melati, sebagai Senior Account Officer (SAO) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2020 pukul 09:30 WIB

¹² Martin, sebagai Account Officer (AO) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2020 pukul 10:45 WIB

¹³ Ria Emilda, sebagai ketua kelompok dalam Simpan Pinjaman Tanggung renteng. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Sptember 2020 pukul 11:15 WIB

¹⁴ Dewi Saswari, sebagai Wakil Kelompok dalam Simpan Pinjam Tanggung Renteng. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Sptember 2020 pukul 13:45 WIB

yaitu uang jaga-jaga, yang dimaksud uang jaga-jaga yang saya maksud itu apabila jika ada salah satu anggota yang tidak hadir dan tidak dapat membayarkan iuran maka kami mengeluarkan uang untuk menutupi bayaran tersebut.¹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut maka penulis menilai sistem tanggung renteng ini adalah tanggung jawab bersama setiap anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama, yang bersifat kekeluargaan dan saling tolong menolong, jika ada salah satu anggota yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran tersebut maka anggota yang lain wajib menutupi angsuran pembayaran tersebut. Kemudian bagi anggota yang tidak dapat membayar angsuran tersebut diwajibkan untuk mengganti uang pembayaran yang sudah dipakai pada minggu depannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengurus dan anggota koperasi memiliki kelayakan dalam memberikan pemahaman atas sistem tanggung renteng tersebut.

Sistem tanggung renteng ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dan memperlancarkan dalam melakukan pembayaran karna angsuran pembayaran yang dilakukan oleh anggota kelompok yang menggunakan simpan pinjam dalam sistem tanggung renteng ini dilakukan melalui pertemuan seminggu sekali ini tidak dapat kurang, dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama serta aturan yang ada diberlakukan oleh PNM Mekaar Cabang Mariana.

Semua nasabah responden (Ria Emilda, Dewi Saswari dan Marlina) menyatakan bahwa berdasarkan Ria Emilda menjawab dalam perjanjiannya jika ada yang tidak bisa bayar harus iuran untuk menutupi tetapi nanti diganti bukan berarti tidak diganti, ibu itu harus mengembalikan uang iuran yang sudah menutupi bayaran tadi, dengan catatan jika dia punya uang itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap orang yang menggunakan simpan pinjam tanggung renteng ini.¹⁶ Menurut Dewi Saswari, nasabah harus di survei terlebih dahulu oleh pihak PNM Mekaar Cabang Mariana untuk mengetahui apa benar nasabah tersebut memerlukan modal untuk membuka usaha, jika sudah dilakukan survei tersebut barulah dinyatakan layak atau tidaknya nasabah tersebut melakukan simpan pinjam dalam tanggung renteng tersebut, setelah semua itu dilakukan barulah kita mendapatkan uang modal untuk membuka usaha.¹⁷ Berdasarkan jawaban Marlina bahwa setelah pihak PNM Mekaar Cabang Mariana mensurvei maka mereka akan menanyakan kepada calon nasabahnya apakah sudah siap menggunakan tanggung renteng? Jika calon nasabah bersedia menggunakan simpan pinjam tanggung renteng maka calon nasabah tersebut telah menjadi salah satu nasabah dalam simpan pinjam tanggung renteng. Jika seandainya calon nasabah menolak atau tidak menyanggupi untuk melakukan tanggung renteng pada simpan pinjam ini maka ia tidak dapat menjadi anggota simpan pinjam tanggung renteng.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengenai perjanjian yang dilakukan dalam simpan pinjam tanggung renteng antara pihak koperasi PT. PNM Mekaar dan nasabah ini, dalam simpan pinjam tanggung renteng ditujukan kepada para perempuan yang di dalam keluarganya masih belum sejahtera atau membutuhkan modal untuk membuka usaha. secara umum perjanjian dilakukan antara dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai peminjam

¹⁵ Marlina, sebagai anggota kelompok dalam Simpan Pinjam Tanggung Renteng Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Sptember 2020 pukul 10:45 WIB

¹⁶ Ria Emilda, sebagai ketua kelompok dalam pinjaman tanggung renteng. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Sptember 2020 pukul 11:15 WIB.

¹⁷ Dewi Sarwari, sebagai Wakil Kelompok dalam Simpan Pinjam Tanggung Renteng. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Sptember 2020 pukul 13:45 WIB

¹⁸ Marlina, sebagai anggota kelompok dalam Simpan Pinjam Tanggung Renteng Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Sptember 2020 pukul 10:45 WIB

wajib mengembalikan pinjaman yang sudah dipinjam sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama-sama. Selain itu, dalam hal simpan pinjam ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya dengan sepakat kedua belah pihak menggunakan sistem tanggung renteng tersebut sehingga tidak ada kerugian pihak lain.

Praktik simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng ini pada PNM Mekaar Cabang Mariana dalam proses peminjaman modal haruslah memiliki kelompok yang masing-masing memiliki anggota minimal 10 orang sampai 15 orang, kemudian ada beberapa syarat dari pihak PNM Mekaar Cabang Mariana yang harus dipenuhi oleh anggota kelompok yang ingin menggunakan simpan pinjam, yang menjadikan syarat utama dalam simpan pinjam ini adalah dengan mensurvei rumah masing-masing anggota, pekerjaan dan penghasilan keluarganya, simpan pinjam ini ditujukan pada kalangan perempuan yang belum sejahtera dalam keluarganya.

Survei dilakukan terlebih dahulu kepada nasabah hal ini merupakan tahap awal kepada nasabah yang ingin menggunakan tanggung renteng ini, yang mana jika telah melewati tahap awal survei maka akan lanjut pada tahap selanjutnya dimana para nasabah akan dimintai persetujuan akan menggunakan sistem tanggung renteng. Jika nasabah telah menyetujui akan sistem tanggung renteng maka akan dilanjutkan ke tahap survei berikutnya dan jika nasabah tidak setuju maka nasabah tersebut tidak bisa ikut kedalam pinjaman.

Hal ini telah sesuai dengan perikatan Hukum Ekonomi Syariah yang mana perikatan dalam bahasa Arab lazim disebut *Aqdu* yang berarti mengikat, mengumpulkan. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dengan akad. Sehingga disini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan kabul dari pihak yang lain secara sah menurut syara¹⁹ yang tampak akibat hukum pada objeknya⁴⁸. Ini juga telah menunjukkan bahwa perjanjian dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya pada perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata antara lain sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat perikatan dan karna sebab atau karna kausa yang halal.¹⁹

Dalam pertanyaan atas ketertarikan terhadap layanan Pinjam meminjam dalam menggunakan sistem tanggung renteng pada pinjaman modal usaha yang ditujukan pada responden bahwa sebagai *Senior Account Officer (SAO)*, Risma Melati menyatakan karena menggunakan sistem tanggung renteng ini mempunyai lebih dari rasa tanggung jawab bersama dan kedisiplinan yang harus tertanam dalam para anggota yang menggunakan simpan pinjam tanggung renteng ini.²⁰ Menurut Martin, sebagai Pegawai Lapangan nya ketertarikan nasabah dalam simpan pinjam menggunakan metode sistem tanggung renteng ini karena di dalam simpan pinjam yang ada di koperasi PT. PNM Mekaar Cabang Mariana membentuk kekompakan antar semua nasabah sehingga mempermudah dalam melakukan pembayaran angsuran per minggunya dalam menggunakan sistem tanggung renteng.²¹

Berdasarkan Ria Emilda, Dewi Saswari dan Marlina disini sebagai nasabah yang telah menggunakan simpan pinjam dalam sistem tanggung renteng menurut Ria Emilda karna ketertarikannya dalam membayar iurannya itu masih terjangkau, kalau perminggu

¹⁹ Frans Satrio Wicaksono, *Membuat Surat-surat Kontrak*, (Visi Media: Jakarta, 2008), hlm 7.

²⁰ Risma Melati, sebagai Senior Account Officer (SAO) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2020 pukul 09:30 WIB.

²¹ Martin, sebagai Account Officer (AO) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2020 pukul 10:45 WIB

nya itu Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).²² Dewi Sarwari, menyatakan bahwa ketertarikannya dalam melakukan simpan pinjam menggunakan sistem tanggung renteng ini terdapat sifat tolong menolong yang mana apabila pada suatu hari kita tidak bisa melakukan pembayaran kita juga bisa ditanggung renteng oleh anggota yang lain.²³ Dan menurut Marlina, dalam hal ketertarikan menggunakan simpan pinjam dalam sistem tanggung renteng ini juga karena dapat mempermudahnya dalam melakukan pembayaran, yang mana para anggota yang menggunakan tanggung renteng ini diwajibkan untuk melakukan pertemuan seminggu sekali jika tidak dapat melakukan pertemuan maka uang yang harus dibayarkan pada saat perkumpulan tersebut diwajibkan dititipkan kepada anggota yang lain.²⁴

Berdasarkan pernyataan dari para narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa yang membuat tertarik dalam menggunakan simpan pinjam tanggung renteng ini telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng salah satunya yaitu, kekeluargaan dan tolong menolong kemudian menciptakan kedisiplinan, tanggung jawab dan rasa saling percaya kepada anggota. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan tentu akan memberikan manfaat yang positif bagi para penggunanya, dan juga dengan adanya sistem tanggung renteng ini tentu akan memberikan kemaslahatan baik itu bagi peminjam (debitur) atau pun kepada pemberi pinjaman (kreditur).

Dengan demikian sifat tolong-menolong pun dapat dengan mudah terjadi dan dilakukan, apabila sifat tolong-menolong ini sudah terjadi maka asas keadilan pun akan dengan sendirinya akan tercipta dilingkungan masyarakat. Dalam Islam transaksi pinjam-meminjam ini sangat dianjurkan, hal ini dikarenakan didalam transaksi pinjam-meminjam ini ada unsur tolong-menolong yang mana hal tersebut dapat meringankan beban orang yang sedang membutuhkan pertolongan.

Hal ini telah sesuai telah sesuai sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal 1278 KUHPerdara mengenai nilai-nilai sistem tanggung renteng yaitu: 1) Kekeluargaan dan kegotong royongan, 2) Keterbukaan dan keberanian dalam mengemukakan pendapat 3) Menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota yang lainnya, dan 4) Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan suatu anggota.²⁵

Selanjutnya dari sisi kemafaatannya, responden diminta untuk menjawab pertanyaan atas pemahaman dalam manfaat yang ditimbulkan dari simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng ini pada koperasi PT. PNM Mekaar Cabang Mariana? Berdasarkan Risma Melati, sebagai Senior Account Officer (SAO) menjawab bahwa munculnya simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng ini yang secara tidak langsung mengambil manfaat didalammnya, dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan pada nasabah dengan menggunakan tanggung renteng pada setiap iuran berlangsung apabila diperlukan.²⁶ Sebagai Pegawai Lapangan Martin menjelaskan bahwa manfaat yang dapat di timbulkan dalam simpan pinjam menggunakan sistem tanggung renteng ini sangatlah banyak salah satunya bisa menciptakan rasa saling

²² Ria Emilda, sebagai ketua kelompok dalam pinjaman tanggung renteng. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Sptember 2020 pukul 11:15 WIB

²³ Dewi Saswari, sebagai Wakil Kelompok dalam Simpan Pinjam Tanggung Renteng. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Sptember 2020 pukul 13:45 WIB

²⁴ Marlina, sebagai anggota kelompok dalam Simpan Pinjam Tanggung Renteng Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Sptember 2020 pukul 10:45 WIB

²⁵ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-pokok Hukum Kontrak*, (CV. Social Politik Genius: Makasar, 2019), hlm 18.

²⁶ Risma Melati, sebagai Senior Account Officer (SAO) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2020 pukul 09:30 WIB

membantu, tolong menolong kepada anggota yang lain apabila salah satu dari anggota mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.²⁷

Menurut Ria Emilda, sebagai ketua kelompok dari nasabah pada PNM Mekaar Cabang Mariana menyatakan bahwa mengenai manfaatnya itu sendiri apabila simpan pinjam dalam sistem tanggung renteng dapat dipertanggung jawabkan dalam hal pelaksanaan dan kegiatan pembayaran jika terjadi kendala, maka dalam hal ini anggota kelompoklah yang akan menutupi pembayaran tersebut. Maka hal ini dapat menguntungkan dan juga bisa saling membantu satu sama lain⁵⁸. Menurut Dewi Saswari, sebagai nasabah mengenai manfaat dari adanya sistem tanggung renteng ini mempunyai manfaat saling tolong menolong disaat salah satu anggota yang tidak dapat bayar maka anggota lainlah yang menutupi bayarannya, akan tetapi ada saja anggota yang merasa keberatan untuk terus menerus melakukan tanggung renteng untuk menutupi bayaran orang itu⁵⁹. Dan sebagai nasabah juga Marlina, berpendapat apabila para perempuan yang khususnya belum sejahtera dalam keluarganya sedang membutuhkan modal untuk membuka suatu usaha maka simpan pinjam dalam sistem tanggung renteng ini bisa dilakukan, sehingga mempunyai manfaat yang positif bagi mereka agar dapat membantu dalam usaha mereka. Apabila dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan oleh anggota yang menggunakannya.²⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengenai manfaat dari adanya simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng ini, berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh para narasumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng memberikan dampak positif bagi para perempuan khususnya yang belum sejahtera dalam keluarganya atau bagi para perempuan yang memerlukan modal untuk membuka usaha. Sehingga membuat mereka tertolong dan merasa terbantu dengan adanya simpan pinjam dalam tanggung renteng ini, selain itu juga banyak manfaat yang terkandung di dalam sistem tanggung renteng ini, yaitu salah satunya adalah memperkuat rasa saling tolong menolong sesama anggota yang menggunakan sistem tanggung renteng tersebut.

Dilihat dari hasil wawancara tersebut hal ini telah sesuai dengan teori manfaat dalam sistem tanggung renteng yang mana manfaat dari sistem tanggung renteng adalah salah satunya untuk memperkuat kekokohan kelompok itu sendiri dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Yang mana dalam pelaksanaan sistem tanggung renteng ini akan berjalan efektif jika diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat.²⁹

Selain dapat memahami mengenai manfaatnya responden juga responden diminta untuk menjawab pertanyaan atas pemahaman dalam kriteria nasabah yang baik dalam menggunakan sistem tanggung renteng yang ada ini? Berdasarkan pendapat Risma Melati, sebagai *Senior Account Officer* (SA0) bahwa kriteria yang harus ada pada setiap anggota dalam menggunakan sistem tanggung renteng ini dapat diterapkan kepada diri masing-masing anggota yang harus dipenuhi selama menggunakan simpan pinjam tanggung renteng ini adalah jika ingin ikut menggunakan simpan pinjam sistem tanggung renteng ini haruslah atas dasar kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.³⁰ Martin,

²⁷ Martin, sebagai Account Officer (AO) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2020 pukul 10:45 WIB

²⁸ Marlina, sebagai anggota kelompok dalam Simpan Pinjam Tanggung Renteng Wawancara dilakukan pada tanggal 5 September 2020 pukul 10:45 WIB

²⁹ Udin Saripudin, Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishadia*, Vol.6, No. 2, 2013, hlm 387.

³⁰ Risma Melati, sebagai Senior Account Officer (SA0) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2020 pukul 09:30 WIB.

sebagai pegawai lapangan menyatakan kriteria nasabah yang baik itu contohnya, pertama, mau menaati peraturan perjanjian dari awal yakni harus menggunakan sistem tanggung renteng pada peminjaman. Kedua, tidak merasa keberatan jika melakukan tanggung renteng nantinya.³¹

Menurut Ria Emilda, sebagai nasabah yang menggunakan simpan pinjam tanggung renteng ini ia berpendapat bahwa kalau ingin menggunakan tanggung renteng ini kita mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok, maupun membayarkan iuran anggota yang tidak bisa bayar.³² Sebagai nasabah Dewi Saswari menjawab kita diharuskan disiplin dan tepat waktu jika ingin melakukan pertemuan dalam setiap seminggu sekali dan melakukan pembayaran setiap seminggu sekali yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai anggota yang menggunakan tanggung renteng ini.³³ Dan sebagai nasabah juga Marlina berpendapat bahwa sebagai anggota kita diwajibkan untuk membayar iuran seminggu sekali, melakukan perkumpulan setiap seminggu sekali dan menyiapkan uang apabila ada anggota yang tidak bisa bayar itu diwajibkan.³⁴

Maka dengan demikian dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan mengenai kriteria setiap anggota kelompok yang baik dalam menggunakan sistem tanggung renteng bahwa harus memenuhi beberapa unsur yang ada yaitu jika ingin menggunakan sistem tanggung renteng ini para anggota atas dasar kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, selain itu yang kriteria harus mempunyai unsur kewajiban yang tinggi, dimana kewajiban akan melakukan perkumpulan setiap minggu dan melakukan angsuran pembayaran disetiap perkumpulan tersebut. Kemudian wajib mengeluarkan uang jika ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar angsuran itulah gunanya dalam sistem tanggung renteng ini dan seluruh anggota harus berkewajiban melaksanakan peraturan dan menaati peraturan yang ada.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng oleh Koperasi atas setiap Anggota yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁵ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-aqidain*, *mahallul'aqd* dan *sighat al-aqd*. Selain ketiga rukun tersebut Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu'ul'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan muqawinat *aqd* (unsur-unsur penegak akad). Setiap transaksi atau akad harus disertai adanya rukun dan syarat di dalamnya karena merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akad. Para Ulama Fiqh dari

³¹ Martin, sebagai *Account Officer* (AO) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2020 pukul 10:45 WIB

³² Ria Emilda, sebagai ketua kelompok dalam pinjaman tanggung renteng. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 September 2020 pukul 11:15 WIB

³³ Dewi Saswari, sebagai Wakil Kelompok dalam Simpan Pinjam Tanggung Renteng. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 September 2020 pukul 13:45 WIB

³⁴ Marlina, sebagai anggota kelompok dalam Simpan Pinjam Tanggung Renteng Wawancara dilakukan pada tanggal 5 September 2020 pukul 10:45 WIB

³⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Prenada Media Group : Jakarta 2018), hlm 47.

kalangan Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali berpendapat bahwa perbuatan *Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.³⁶

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam fiqh mu’amalah terdapat istilah “*kafalah*”. Kata *kafalah* disebut juga dengan daman (jaminan), *hamalah* (beban), *za’amah* (tanggungan). Secara syara’ *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dan tanggungan seorang asil untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Pertanggung jawaban ini dalam Islam disebut “*kafalah*”, dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya harus mensyaratkan adanya *kafil*, *asil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*.³⁷

Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. *Kafalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama dan kedua serta berkaitan dengan biaya angsuran itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada transaksi pengembalian biaya angsuran dengan sistem tanggung renteng dalam pengembalian angsuran di PT. PNM Mekaar (menciptakan keluarga sejahtera) dengan masyarakat dilingkungan masyarakat Mariana menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafalah* itu hanya satu, yaitu *ijab dan kabul*.

Dalam Hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah [2]: 282



282. “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Q.S al-Baqarah [2]: 282)*”

Telah dikemukakan dalam pembahasan diatas hal ini menunjukkan bahwa sangat penting adanya *ijab dan kabul* (*sighat*) dalam suatu akad dalam hal ini adalah pelaksanaan akad *kafalah* yang diberlakukan dalam penjamin pembayaran dengan Sistem Tanggung Renteng PT. PNM Mekaar Cabang Mariana agar kedepannya transaksi pembayaran sistem tanggung renteng berjalan dengan baik. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab dan kabul* karena merupakan rukun yang penting dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak.

Akad perjanjian pemabayaran sistem tanggung renteng pada koperasi PT. PNM Mekaar Cabang Mariana tersebut yaitu masyarakat yang anggotanya adalah perempuan belum sejahtera yang ingin melakukan peminjaman di koperasi PT. PNM Mekar Mekaar Cabang Mariana selain itu objek dalam pembayaran angsuran dalam sistem tanggung renteng ini telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad *kafalah* diadakan, yaitu objeknya merupakan sesuatu yang bernilai yaitu berupa seluruh anggota kelompok sebagai penjamin, sehingga anggota kelompok pada koperasi PT. PNM Mekaar Cabang Mariana tersebut bisa menjadi wajib sebagai penjamin ketika ada salah satu anggota tidak dapat

³⁶ Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008), hlm 247

³⁷ Sabiq, S, *Fiqh Sunnah*. jilid 4, P enerjemah: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 236.

membayar angsuran dan hal tersebut telah terpenuhi dalam perjanjian pada koperasi di PT. PNM Mekar Cabang Mariana.

Jaminan hutang seperti ini sama saja memberlakukan sistem tanggung jawab bersama dalam bermuamalah disebut juga dengan *Kafalah*, sistem ini sudah diberlakukan sejak awal pendirian PNM Mekaar pada Cabang Mariana, sistem ini diberlakukan dengan tujuan agar terciptanya kelancaran dalam melakukan angsuran pembayaran yang dilakukan setiap minggunya kepada pihak kreditur dan supaya dapat memudahkan pegawai dalam mengambil angsuran pembayaran tersebut.

Sehingga dalam mengenai jaminan pada sistem tanggung renteng ini harus siap dalam menjalankan sistem tersebut karena sudah menjadi peraturannya jika ingin menggunakan pinjaman modal usaha, sistem tanggung renteng ini haruslah mempunyai tanggung jawab bersama dalam melakukan pembayaran angsuran karena pada dasarnya yang memilih anggota pada setiap kelompok adalah masyarakat itu sendiri bukan dari pihak kreditur, hal inilah diharapkan untuk mempermudah dalam melakukan angsuran pembayaran. Jika di dalam kelompok tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran pembayaran seperti misal ada salah satu anggota yang tidak hadir atau tidak dapat membayar melakukan angsuran pembayaran pada saat waktu yang telah ditentukan maka anggota lain yang ada dalam kelompok tersebut berkewajiban menutupi atau membayarkan angsuran anggota yang tidak hadir tersebut, dan anggota yang tidak dapat hadir atau tidak dapat melakukan angsuran pembayaran pada waktu yang telah ditentukan tersebut maka pada minggu depan nya ia berkewajiban membayarkan uang angsuran kepada anggota yang lain yang telah menutupi angsuran pembayarannya pada minggu lalu.

Setiap kelompok dibebaskan untuk memilih anggotanya yaitu orang-orang yang dianggap bisa bertanggung jawab atas angsuran pembayarannya samapai selesai nanti, biasanya anggota dalam suatu kelompok tersebut adalah orang yang membutuhkan modal untuk usaha atau tetangga terdekat karena di dalam angsuran pembayaran yang dilakukan perminggunya masing-masing para anggota diharuskan untuk menghadiri pertemuan atau jika ada keperluan yang mendesak setidaknya menitipkan uang angsurannya saja kepada anggota yang lain untuk dibayarkan pada krediturnya.

Mengenai jaminan dalam menggunakan simpan pinjam sistem tanggung renteng yang dilakukan di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Atau dapat diartikan juga dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjaminnya. Para ulama sepakat bahwa *kafalah* diperbolehkan karena masyarakat membutuhkan akad semacam ini. Ada dua alasan kenapa *kafalah* dibolehkan:³⁸ 1. *Kafalah* yang dapat membantu meringankan beban debitur, contohnya jika debitur tidak bisa membayar tanpa utangnya maka jaminan tersebut bisa membayarnya melalui kesepakatan terlebih dahulu. 2. *Kafalah* dapat membantu kreditur, karena dengan adanya jaminan kreditur tidak lagi khawatir debitur tidak mampu membayar utangnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan baik apabila syarat dan rukunnya terpenuhi dan sesuai dengan syari'at Islam yang ada. Rukun dan syarat *kafalah* yaitu:³⁹ a. Sighat *kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Sighat *kafalah* disini adalah debitur yaitu anggota yang menggunakan simpan pinjam dalam sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana seperti yang dijelaskan diatas

³⁸ Waidi Nopriyansah, *Hukum Bisnis di Indonesia Perspektif Syariah*, (Jakarta :Pranada Media Group, 2012), hlm. 65.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 191.

bahwa Sighat *kafalah* menyatakan sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajibannya. Seperti ungkapan “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. b. *Makful Bihi*. Objek pertanggung jawaban harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab *syar’i*. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Angsuran pembayaran pada PT. PNM Mekaar Cabang Mariana sudah jelas besar objek pembayarannya, yang mana angsuran pembayaran dilakukan seminggu sekali dengan jumlah nominal yang sama yaitu kurang lebih Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) jika dalam satu kelompok beranggotakan 10 orang maka setiap orang di bebaskan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). c. *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggung jawaban. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggung jawaban yang telah ditetapkan. Didalam PT. PNM Mekaar Cabang Mariana melakukan perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat *kafalah* yang telah dijelaskan diatas.

Selanjutnya d. *Makful’Anhu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful’anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggung jawaban, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful’anhu* harus dikenal baik oleh pihak kafil. Pada setiap yang ingin melakukan pinjaman modal yang menggunakan sistem tanggung renteng pihak PT. PNM Mekaar Cabang Mariana melakukan tahapan survei terlebih dahulu kepada orang nya salah satunya yaitu menanyakan kepada orang yang ingin menggunakan pinjaman “Apakah ibu siap apabila anggota lain tidak dapat hadir, ataupun tidak dapat membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan akan diberlakukannya sistem tanggung renteng ini?” apabila orang tersebut siap dalam melakukan sistem tanggung renteng nantinya maka orang tersebut dinyatakan layak dalam melakukan simpan pinjam menggunakan sistem tanggung renteng. e. *Makful lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggung jawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Dalam memilih anggota kelompok PT. PNM Mekaar Cabang Mariana membebaskan kelompok itu sendiri dalam memilih anggotanya, biasanya dalam memilih anggota kelompok orang-orang yang dianggap mampu bertanggung jawab atas angsuran pembayarannya. Dan orang tersebut dapat melakukan perkumpulan yang dilakukan setiap seminggu sekali pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini telah sesuai dengan *makful lahu* salah satu syarat dan rukun dari *kafalah*. f. *Lafadz*, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.

Sehingga dalam suatu perikatan ditetapkannya keridhoan kedua belah pihak yaitu pihak *kafil* dan kerelaan dari setiap anggota dalam angsuran pembayaran anggota lain, masing-masing anggota sudah memenuhi syarat tersebut di awal perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. Hak dan kewajiban tersebut diketahui secara jelas artinya hak dan kewajiban dari masing-masing dari anggota kelompok di PT.

PNM Mekaar Cabang Mariana memiliki hak yang sama yaitu sama-sama mendapatkan pinjaman dengan jumlah dan jangka waktu yang sama dan juga dengan biaya angsuran yang sama.

Kemudian mempunyai kewajiban yang sama yaitu sama-sama wajib dalam bertanggung jawab melakukan angsuran pembayaran jika ada salah anggota yang tidak dapat melakukan angsuran pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat dari keseluruhannya maka sistem tanggung renteng ini lebih memberikan kemanfaatan dibandingkan madhorot nya, dikarenakan sistem tanggung renteng ini sangat membantu dalam melakukan proses pengembalian uang pinjaman atau anggota kelompok dapat dengan lancar dan disiplin sehingga dengan begitu sistem tanggung renteng ini menimbulkan rasa saling tolong menolong bagi sesama anggota dalam suatu kelompok.

Kesimpulan

Praktik Sistem Tanggung Renteng pada koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana sistem tanggung renteng merupakan perjanjian yang sarasanya adalah masyarakat yang perekonomian menengah kebawah dan pihak PT. PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Menciptakan Keluarga Sejahterah), simpan pinjam koperasi ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 anggota dalam satu kelompok, dalam koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana diberlakukan Sistem Tanggung Renteng dengan tujuan agar lancarnya angsuran yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok tersebut.

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dimana jaminan hutang seperti ini sama saja memberlakukan sistem tanggung jawab bersama dalam bermuamalah disebut dengan *kafalah*. Sistem Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana telah memenuhi syarat dan rukun dari *kafalah*. Jenis *kafalah* yang digunakan dalam sistem tanggung renteng ini adalah *kafalah bin-nafs*, karena *kafalah bin-nafs* merupakan akad pemberian jaminan atas diri (personal guarantee). Yaitu kewajiban kafil untuk menghadirkan seseorang ke hadapan orang yang mempunyai hak (*makful lahu*). yang telah sesuai dengan sistem tanggung renteng yang ada di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana yang telah diberlakukan sehingga menjadi sarana tolong menolong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa jelas dalam penjaminan angsuran dan demi kelancaran bersama karna memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits
- Ansori, Abdul Ghofur. 2018. *Pengantar Ekonomi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Asution. 1996. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Dewi, Gemala, dkk. 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group : Jakarta.
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis*, Cet 6. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad Teguh Pangestu. 2019. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*. CV. Social Politik Genius: Makasar.
- Nopriyansah, Waidi. 2012. *Hukum Bisnis di Indonesia Perspektif Syariah*. Jakarta :Pranada Media Group.
- Pachta W, Andjar. 2012. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*,Cet 4. Kencana Prenada Media

- Group: Jakarta.
- Sabiq, S. 2006. *Fiqh Sunnah*. jilid 4, Penerjemah: Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saliman, Abdul R.. 2008. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Cet 4. Kencana Prenamedia Group: Jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, Gatot. 2009. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.
- Udin Saripudin, Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Perekonomian Nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan, Pasal.33